



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi alias Wawan bin Alm. Muhammad;
2. Tempat lahir : Solan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/4 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Solan RT. 009 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022;

Terdakwa Bastiyar alias Ibas bin Alm. Umar ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak 29 November sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI Als WAWAN Bin MUHAMMAD (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah solar cell/panel surya merk Mitsubishi Electric model PV MF165EB4 serial ND060718B707204;
 - 2 (dua) potong kayu ulin ukuran 5x10 dengan Panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 3 (tiga) potong kayu ulin ukuran 5x10 dengan Panjang 1 (satu) meter dijadikan barang bukti untuk perkara an. BASTIYAR Als IBAS Bin UMAR (Alm);
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BASTIYAR Als. IBAS Bin UMAR (Alm) dan saksi MUHAMMAD RUMANSYAH Als. PAK IRUM Bin HUSAINI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pondok milik saksi ARLIANAH Binti ANTUNG ALI (Alm) yang beralamat di Desa Solan RT.04 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa kayu ulin sebanyak 20 potong ukuran 5x10 dengan panjang bervariasi antara 1 meter, 1,5 meter dan 2 meter milik saksi ARLIANAH Binti ANTUNG ALI (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi BASTIYAR Als. IBAS Bin UMAR (Alm) dan saksi MUHAMMAD RUMANSYAH Als. PAK IRUM Bin HUSAINI di pasar Solan Kecamatan Jaro kemudian mereka sepakat untuk mengambil kayu Ulin yang berada di pondok milik RAHMADI Als. ANTING yang merupakan suami dari saksi ARLIANAH Binti ANTUNG ALI (Alm).
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi BASTIYAR Als. IBAS Bin UMAR (Alm) dan saksi MUHAMMAD RUMANSYAH Als. PAK IRUM Bin HUSAINI berangkat ke kebun milik RAHMADI Als. ANTING yang di kebun tersebut ada pondoknya. Sesampainya di kebun milik RAHMADI Als. ANTING tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi BASTIYAR Als. IBAS Bin UMAR (Alm) dan saksi MUHAMMAD RUMANSYAH Als. PAK IRUM Bin HUSAINI mengambil kayu Ulin sebanyak 20 potong ukuran 5x10 dengan panjang bervariasi antara 1 meter, 1,5 meter dan 2 meter yang berada di pondok dengan cara menurunkan kayu Ulin yang berada di pondok ke jalan raya. Selanjutnya pada malam harinya kayu Ulin tersebut dijual terdakwa bersama dengan saksi BASTIYAR Als. IBAS Bin UMAR (Alm) dan saksi MUHAMMAD RUMANSYAH Als. PAK IRUM Bin HUSAINI kepada saksi MUHDANI Als IDUN.
- Bahwa terdakwa selain mengambil kayu Ulin tersebut di atas, di lokasi yang sama sekira pukul 11.00 wita sebelum mengambil kayu Ulin terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RUMANSYAH Als. PAK IRUM Bin HUSAINI telah mengambil 1 (satu) buah aki mobil merk Yuasa kapasitas 100 Ampere.
- Bahwa terdakwa mengambil kayu Ulin dan aki mobil tersebut tanpa seijin dari saksi ARLIANAH Binti ANTUNG ALI (Alm) dan akibat prebuttal terdakwa menyebabkan saksi ARLIANAH Binti ANTUNG ALI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sejumlah barang milik Saksi dan suami saksi yang bernama Rahmadi Alias Anting berupa 1 (satu) buah mesin chaisaw besar, 2 (dua) buah mesih chainsaw kecil, 1 (satu) buah mesin potong rumput, 1 (satu) buah *solarcell* 200 watt merk Mitshubishi, 2 (dua) buah aki mobil, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah parang dan beberapa potong kayu ulin berbagai ukuran, yang berada disebuah pondok pada kebun milik suami saksi di desa Solan RT. 009, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sejumlah barang tersebut pada hari Senin, namun Saksi tidak ingat tanggalnya pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wlta dari Sdri. Hj. Asma Faridah yang bekerja mengurus kebun sekaligus mengawasi barang-barang yang berada didalam pondok sejak suami saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena tersangkut perkara pidana;
 - Bahwa barang yang hilang terakhir kali berada dalam pondok kecuali kayu ulin berada diluar sekitar pondok namun masih berada dalam kebun milik saksi dan suami dan *solarcell* yang terpasang pada bagian atap pondok yang mana pintu pondok dalam keadaan dikunci menggunakan gembok saat ditinggalkan;
 - Bahwa saat mengetahui adanya barang yang hilang, kunci gembok pada pintu pondok sudah dalam kondisi rusak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang milik saksi yang hilang dan saksi sebelumnya tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik saksi hingga diberitahu oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Informasi yang saksi dapatkan dari petugas kepolisian, Terdakwa Saksi Bastiyar alias Ibas bin Alm. Umar dan saksi Muhammad Rumansyah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pak Irum bin Alm. Husaini adalah pelaku yang mengambil barang milik saksi;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan hilangnya barang milik saksi sejumlah lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun untuk barang berupa aki mobil, kayu ulin, dan panel tenaga surya sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Bastiyar alias Ibas bin Alm. Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan saksi yang mengambil tanpa ijin sejumlah barang dari sebuah pondok milik saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr. Rahmadi Alias Anting yang berada di desa Solan RT. 09, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan bersama saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengambil barang milik saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr. Rahmadi Alias Anting tanpa ijin sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada awal bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita dan dua hari setelah perbuatan pertama sekitar pukul 15.00 Wita;
 - Bahwa pada hari pertama yang saksi ambil adalah kayu ulin sebanyak sekitar 20 (dua puluh) potong ukuran 5 (lima) dikali 10 (sepuluh) sentimeter dengan panjang antara 1 (satu) meter, 1,5 (satu koma lima) meter dan 2 (dua) meter serta perbuatan kedua yang saksi ambil adalah 1 (satu) buah *solarcell* (panel tenaga surya);
 - Bahwa Saksi mengambil barang tanpa ijin setelah mengetahui Sdr.Rahmadi Alias Anting yang merupakann suami dari saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali tidak berada dipondok karena ditangkap oleh petugas kepolisian akibat tersangkut kasus pidana;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini telah merencanakan perbuatan kami untuk mengambil sejumlah barang milik Sdr. Rahmadi Alias Anting dan saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil barang tanpa ijin bersama Terdakwa dan saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini dan kami bersama-sama ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di Desa Solan, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa kayu ulin yang telah diambil kemudian kami bawa dengan cara dipikul lalu dijual kepada saksi Muhdani, S.T. Alias Idun Bin Murhan dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) tanpa menjelaskan asal kayu tersebut dan uangnya kami bagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) buah *solarcell* (panel tenaga surya) diambil dari atap pondok lalu dibawa dan dijual kepada saksi Barkati Alias Alus Bin Juhran dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), dan uang hasil penjualan dibagi bersama saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi yang mengambil tanpa ijin sejumlah barang dari sebuah pondok milik saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr. Rahmadi Alias Anting yang berada di desa Solan RT. 09, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan bersama Terdakwa dan Saksi Bastiyar alias Ibas bin Alm. Umar;
 - Bahwa Saksi mengambil barang tanpa ijin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada awal bulan Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, kedua sekitar pukul 15.00 WITA, dan ketiga pada awal bulan Juli 2022 atau dua hari setelah perbuatan pertama dan kedua sekitar pukul 15.00 WITA;
 - Bahwa barang yang saksi ambil pada perbuatan pertama adalah 1 (satu) buah aki mobil kapasitas 100 Ampere, perbuatan kedua berupa kayu ulin sebanyak sekitar 20 (dua puluh) potong ukuran 5 (lima) dikali 10 (sepuluh) sentimeter dengan panjang bervariasi antara 1 (satu) meter, 1,5 (satu koma lima) meter dan 2 (dua) meter, serta perbuatan ketiga saksi mengambil 1 (satu) buah *solarcell* (panel tenaga surya);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil barang tanpa ijin setelah mengetahui Sdr. Rahmadi Alias Anting suami dari saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali tidak berada di pondok karena ditangkap oleh petugas kepolisian akibat tersangkut kasus pidana;
- Bahwa pada perbuatan pertama saksi melakukan bersama Terdakwa, perbuatan kedua bersama Saksi Bastiyar alias Ibas bin Alm. Umar dan Terdakwa, dan perbuatan ketiga bersama Saksi Bastiyar alias Ibas bin Alm. Umar;
- Bahwa 1 (satu) buah aki saksi jual kepada pencari barang bekas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saksi bagi bersama Terdakwa masing-masing mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Kayu ulin sebanyak sekitar 20 (dua puluh) potong kami bawa dengan cara dipikul kemudian dijual kepada saksi Muhdani, S.T. Alias Idun bin Murhan tanpa menjelaskan asal kayu tersebut dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang hasilnya dibagi bersama Saksi Bastiyar alias Ibas bin Alm. Umar dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah *solarcell* (panel tenaga surya) diambil dari atap pondok lalu dibawa dan dijual kepada saksi Barkati Alias Alus Bin Juhran dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan dibagi bersama Saksi Bastiyar alias Ibas bin Alm. Umar Terdakwa masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama Saksi Bastiyar alias Ibas bin Alm. Umar dan Terdakwa telah merencanakan perbuatan kami untuk mengambil sejumlah barang milik Sdr. Rahmadi Alias Anting dan saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali;
- Bahwa saksi mengambil barang tanpa ijin bersama Saksi Bastiyar alias Ibas bin Alm. Umar dan Terdakwa dan kami bersama-sama ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di Desa Solan, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pada saat mengambil aki mobil dari dalam pondok, pintu pondok sudah dalam kondisi terbuka dan kuncinya sudah rusak yang nampaknya telah ada orang yang datang mendahului kami;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Muhdani, S.T. Alias Idun Bin Murhan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa yaitu sehubungan dengan telah membeli terhadap barang berupa kayu ulin sebanyak + 20 (dua puluh) potong ukuran 5 x 10 dengan panjang bervariasi antara 1 Meter, 1,5 Meter dan 2 Meter;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui dan mengenal terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah orang yang telah menjual kepada Saksi terhadap kayu ulin sebanyak + 20 (dua puluh) potong ukuran 5x10 dengan panjang bervariasi antara 1 Meter, 1,5 Meter dan 2 Meter;
 - Saksi menerangkan Bahwa Saksi membeli barang berupa + 20 (dua puluh) potong ukuran 5x10 dengan panjang bervariasi antara 1 Meter, 1,5 Meter dan 2 Meter dari nama Muhammad Rumansyah Als Pak Irum Bin Alm. Husaini, Nama Suwandi Als. Wandi Bin Alm. Muhammad Dan Nama Bastiar Als. Ibas Bin Alm. Umar tersebut adalah pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara awal bulan Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Desa Solan Rt. 02, Kec. Jaro, Kab. Tabalong seingat Saksi dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Saksi menerangkan Bahwa pada saat Saksi membeli tidak mengetahui darimana asal usul terhadap barang berupa + 20 (dua puluh) potong ukuran 5x10 dengan panjang bervariasi antara 1 Meter, 1,5 Meter dan 2 Meter dari nama Muhammad Rumansyah Als Pak Irum Bin Alm. Husaini, nama Suwandi Als. Wandi Bin Alm. Muhammad dan nama Bastiar Als. Ibas Bin Alm. Umar tersebut, dan pada saat itu kepada mereka Saksi sempat menanyakan "kayu dari mana ini..??", dijawab oleh nama- PAK IRUM "kayu dari bongkaran rumahku...!!!", mengetahui hal tersebut maka Saksi bersedia membelinya, dan kondisi kayu sesuai apa yang dikatakan oleh nama PAK IRUM yaitu kayu bekas pakai;
 - Juga Saksi terangkan apabila Saksi mengetahui atau Penjual mengatakan kepada Saks itentang asal usul terhadap barang tersebut adalah hasil dari perbuatan Pencurian atau hasil kejahatan lainnya maka Saksi tidak berani dan akan menolak untuk membelinya;
 - Saksi menerangkan Bahwa sebelum-sebelumnya Saksi tidak pernah membeli barang- barang dari nama Muhammad Rumansyah Als Pak Irum Bin Alm. Husaini, nama Suwandi Als. Wandi Bin Alm. Muhammad dan nama Bastiar Als. Ibas Bin Alm. Umar tersebut, dan baru 1X (satu) kali ini saja;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi masih mengetahui dan mengenal terhadap barang bukti kayu ulin yang diperlihatkan kembali oleh Pemeriksa tersebut adalah sisa kayu yang telah Saksi beli dari nama Muhammad Rumansyah Als Pak Irum Bin Alm. Husaini, nama Suwandi Als. Wandu Bin Alm. Muhammad dan nama Bastiar Als. Ibas Bin Alm. Umar dan kemudian sebagian telah Saksi memanfaatkan, yang kemudian ternyata diketahui bahwa kayu-kayu tersebut adalah hasil dari perbuatan Pencurian yang telah dilakukan oleh nama Muhammad Rumansyah Als Pak Irum Bin Alm. Husaini, nama Suwandi Als. Wandu Bin Alm. Muhammad dan nama Bastiar Als. Ibas Bin Alm. Umar dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wita Saksi serahkan kepada pihak Kepolisian Polres Tabalong pada saat melakukan pencarian kerumah tempat tinggal Saksi di Desa Solan Rt. 08, Kec. Jaro, Kab. Tabalong bersama dengan nama Pak Irum;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi Barkati Alias Alus Bin Juhran, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti, yaitu sehubungan dengan telah membeli terhadap barang berupa 1 (satu) buah solar celi/panel surya dari 2 (dua) orang laki-laki;
 - Saksi menerangkan Saksi mengetahui dan mengenal terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah orang yang telah menjual kepada Saksi terhadap 1 (satu) buah solar cell/panel surya;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah solar celi/panel surya dari nama Muhammad Rumansyah Als Pak Irum Bin Alm. Husaini dan nama Bastiar Als. Ibas Bin Alm. Umar tersebut tersebut adalah pada hari dan tanggal tidak ingat lagi diantara awal bulan Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Desa Solan Rt. 02, Kec. Jaro, Kab. Tabalong dengan harga sebesar Rp. 400.000,(sempat ratus ribu rupiah);
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi membeli tidak mengetahui darimana asal usul terhadap barang berupa 1 (satu) buah solar cell/panel surya tersebut, sebenarnya pada saat itu Saksi tidak bersedia membeli barang tersebut namun Saksi dipaksa untuk membelinya karena Penjual perlu uang, mengetahui hal tersebut karena merasa kasihan kemudian Saksi bersedia membelinya dan setelah itu barang berupa solar celi/panel

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya tersebut Saksi beli dan kemudian Saksi simpan dirumah agar tidak terkena panas dan hujan Juga Saksi terangkan apabila Saksi mengetahui atau Penjual mengatakan kepada Saksi tentang asal usul terhadap barang tersebut adalah hasil dari perbuatan Pencurian atau hasil kejahatan lainnya maka Saksi tidak berani dan akan menolak untuk membelinya;

- Saksi menerangkan bahwa sebelum-sebelumnya Saksi tidak pernah membeli barangbarang dari nama nama Muhammad Rumansyah Als Pak Irum Bin Alm. Husaini dan nama Bastiar Als. Ibas Bin Alm. Umar tersebut, dan baru 1X (satu) kali ini saja;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi masih mengetahui dan mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan kembali oleh Pemeriksa tersebut adalah barang yang telah Saksi beli dari nama Muhammad Rumansyah Als Pak Irum Bin Alm. Husaini dan nama Bastiar Als. Ibas Bin Alm. Umar yang kemudian ternyata diketahui bahwa barang tersebut adalah hasil dari perbuatan Pencuriannya dian kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wita Saksi serahkan kepada pihak Kepolisian Polres Tabalong pada saat melakukan pencarian kerumah tempat tinggal Saksi di Desa Solan Rt. 02, Kec. Jaro, Kab. Tabalong;
- Saksi menerangkan bahwa keterangan yang telah Saksi berikan sudah cukup dan tidak akan Saksi tambahkan lagi, keterangan yang telah Saksi berikan adalah yang sebenarnya serta dalam pemeriksaan ini Saksi tidak merasa ditekan, dipengaruhi ataupun dipaksa baik itu oleh Pemeriksa sendiri maupun orang lain;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa ijin sejumlah barang milik saksi Arianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr Rahmadi Alias Anting dari bersama saksi Bastiyar Alias Ibas Bin Alm. Umar dan saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini sebuah pondok yang berada di desa Solan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 09, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr. Rahmadi Alias Anting sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada awal bulan Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA dan kedua pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat perbuatan pertama berupa 1 (satu) buah aki mobil kapasitas 100 Ampere dan yang kedua berupa kayu ulin sebanyak sekitar 20 (dua puluh) potong ukuran 5 (lima) dikali 10 (sepuluh) dengan panjang bervariasi antara 1 (satu) meter, 1,5 (satu koma lima) meter dan 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin setelah mengetahui Sdr. Rahmadi Alias Anting suami dari saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali tidak berada dipondok karena ditangkap oleh petugas kepolisian akibat tersangkut kasus pidana;
- Bahwa saat mengambil kayu ulin Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini dan saksi Bastiyar Alias Ibas Bin Alm. Umar dan kami ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di Desa Solan, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa kayu yang kami ambil dari sekitar pondok selanjutnya kami bawa dengan cara dipikul lalu dijual kepada saksi Muhdani, S.T. Alias Idun Bin Murhan dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dan tanpa menjelaskan asal kayu tersebut dan uangnya kami bagi masing-masing Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah aki Terdakwa ambil dari dalam pondok dan dijual kepada pencari barang bekas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa bagi bersama saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini masing-masing mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Bastiyar Alias Ibas Bin Alm. Umar dan saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini telah merencanakan perbuatan kami untuk mengambil sejumlah barang milik saudara Rahmadi Alias Anting dan saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali;
- Bahwa pada saat mengambil aki mobil dari dalam pondok, pintu pondok sudah dalam kondisi terbuka dan kucinya sudah rusak yang nampaknya telah ada orang yang datang mendahului kami;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah solar cell/panel surya merk Mitsubishi Electric model PV MF165EB4 serial ND060718B707204;
2. 2 (dua) potong kayu ulin ukuran 5x10 dengan Panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
3. 3 (tiga) potong kayu ulin ukuran 5x10 dengan Panjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hilangnya sejumlah barang milik Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr Rahmadi Alias Anting berupa 1 (satu) buah mesin chaisaw besar, 2 (dua) buah mesin chainsaw kecil, 1 (satu) buah mesin potong rumput, 1 (satu) buah *solarcell* 200 watt merk Mitshubishi, 2 (dua) buah aki mobil, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah parang dan beberapa potong kayu ulin berbagai ukuran, yang berada disebuah pondok pada kebun milik suami saksi di desa Solan RT. 009, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali mengetahui hilangnya sejumlah barang tersebut pada hari Senin, namun Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali tidak ingat tanggalnya pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wlta dari Sdri. Hj. Asma Faridah yang bekerja mengurus kebun sekaligus mengawasi barang-barang yang berada didalam pondok sejak suami saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena tersangkut perkara pidana;
- Bahwa barang yang hilang terakhir kali berada dalam pondok kecuali kayu ulin berada diluar sekitar pondok namun masih berada dalam kebun milik Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr Rahmadi Alias Anting dan *solarcell* yang terpasang pada bagian atap pondok yang mana pintu pondok dalam keadaan dikunci menggunakan gembok saat ditinggalkan;
- Bahwa saat mengetahui adanya barang yang hilang, kunci gembok pada pintu pondok sudah dalam kondisi rusak;
- Bahwa Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr Rahmadi Alias Anting tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang milik Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr Rahmadi Alias Anting yang hilang dan saksi sebelumnya tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik saksi hingga diberitahu oleh petugas kepolisian;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr. Rahmadi Alias Anting sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada awal bulan Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA dan kedua pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat perbuatan pertama berupa 1 (satu) buah aki mobil kapasitas 100 Ampere dan yang kedua berupa kayu ulin sebanyak sekitar 20 (dua puluh) potong ukuran 5 (lima) dikali 10 (sepuluh) dengan panjang bervariasi antara 1 (satu) meter, 1,5 (satu koma lima) meter dan 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin setelah mengetahui Sdr. Rahmadi Alias Anting suami dari saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali tidak berada dipondok karena ditangkap oleh petugas kepolisian akibat tersangkut kasus pidana;
- Bahwa saat mengambil kayu ulin Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini dan saksi Bastiyar Alias Ibas Bin Alm. Umar dan kami ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di Desa Solan, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa kayu yang kami ambil dari sekitar pondok selanjutnya kami bawa dengan cara dipikul lalu dijual kepada saksi Muhdani, S.T. Alias Idun Bin Murhan dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dan tanpa menjelaskan asal kayu tersebut dan uangnya kami bagi masing-masing Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah aki Terdakwa ambil dari dalam pondok dan dijual kepada pencari barang bekas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa bagi bersama saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini masing-masing mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Bastiyar Alias Ibas Bin Alm. Umar dan saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini telah merencanakan perbuatan kami untuk mengambil sejumlah barang milik saudara Rahmadi Alias Anting dan saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedang yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Suwandi alias Wawan bin Alm. Muhammad merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Terdakwa Suwandi alias Wawan bin Alm. Muhammad dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 20 (dua puluh) potong ukuran 5 (lima) dikali 10 (sepuluh) sentimeter dengan panjang antara 1 (satu) meter, 1,5 (satu koma lima) meter dan 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah aki mobil kapasitas 100 Ampere;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa berawal dari hilangnya sejumlah barang milik Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr Rahmadi Alias Anting berupa 1 (satu) buah mesin chaisaw besar, 2 (dua) buah mesin chainsaw kecil, 1 (satu) buah mesin potong rumput, 1 (satu) buah solarcell 200 watt merk Mitshubishi, 2 (dua) buah aki mobil, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah parang dan beberapa potong kayu ulin berbagai ukuran, yang berada disebuah pondok pada kebun milik suami saksi di desa Solan RT. 009, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali mengetahui hilangnya sejumlah barang tersebut pada hari Senin, namun Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali tidak ingat tanggalnya pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wlta dari Sdri. Hj. Asma Faridah yang bekerja mengurus kebun sekaligus mengawasi barang-barang yang berada didalam pondok sejak suami saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr. Rahmadi Alias Anting sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada awal bulan Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA dan kedua pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil saat perbuatan pertama berupa 1 (satu) buah aki mobil kapasitas 100 Ampere dan yang kedua berupa kayu ulin sebanyak sekitar 20 (dua puluh) potong ukuran 5 (lima) dikali 10 (sepuluh) dengan panjang bervariasi antara 1 (satu) meter, 1,5 (satu koma lima) meter dan 2 (dua) meter;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa ijin setelah mengetahui Sdr. Rahmadi Alias Anting yang merupakan suami dari saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali tidak berada di pondok karena ditangkap oleh petugas kepolisian akibat tersangkut kasus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah aki mobil kapasitas 100 Ampere dan yang kedua berupa kayu ulin sebanyak sekitar 20 (dua puluh) potong ukuran 5 (lima) dikali 10 (sepuluh) dengan panjang bervariasi antara 1 (satu) meter, 1,5 (satu koma lima) meter dan 2 (dua) meter yang merupakan milik Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr Rahmadi Alias Anting, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr Rahmadi Alias Anting tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang milik Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr Rahmadi Alias Anting yang hilang dan saksi sebelumnya tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik saksi hingga diberitahu oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mengambil barang tanpa ijin setelah mengetahui Sdr. Rahmadi Alias Anting yang merupakan suami dari saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali tidak berada di pondok karena ditangkap oleh petugas kepolisian akibat tersangkut kasus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Bahwa kayu yang Terdakwa ambil dari sekitar pondok selanjutnya Terdakwa bawa dengan cara dipikul lalu dijual kepada saksi Muhdani, S.T. Alias Idun Bin Murhan dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus



dua puluh ribu Rupiah) dan tanpa menjelaskan asal kayu tersebut dan uangnya Terdakwa bagi masing-masing Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah aki Terdakwa ambil dari dalam pondok dan dijual kepada pencari barang bekas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa bagi bersama saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini masing-masing mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Bastiyar Alias Ibas Bin Alm. Umar dan saksi Muhammad Rumansyah Alias Pak Irum Bin Alm. Husaini telah merencanakan perbuatan untuk mengambil sejumlah barang milik saudara Rahmadi Alias Anting dan saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain dalam permohonan Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah solar cell/panel surya merk Mitsubishi Electric model PV MF165EB4 serial ND060718B707204, 2 (dua) potong kayu ulin ukuran 5x10 dengan Panjang 1,5 (satu koma lima) meter, 3 (tiga) potong kayu ulin ukuran 5x10 dengan Panjang 1 (satu) meter yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Bastiyar alias Ibas bin Alm. Umar maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Bastiyar alias Ibas bin Alm. Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Arlianah Binti Alm. Antung Ali dan Sdr Rahmadi Alias Anting;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi alias Wawan bin Alm. Muhammad diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suwandi alias Wawan bin Alm. Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah solar cell/panel surya merk Mitsubishi Electric model PV MF165EB4 serial ND060718B707204;
 - 2 (dua) potong kayu ulin ukuran 5x10 dengan Panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 3 (tiga) potong kayu ulin ukuran 5x10 dengan Panjang 1 (satu) meter;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Bastiyar alias Ibas bin Alm. Umar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Totok Walidi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Tjg